



PENETAPAN

Nomor : 108/Pdt.G/2014/PA.Pst

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Pst tanggal 19 Mei 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal. Pnt.No. 108/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2004. Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 270/SB/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai dua orang anak yang bernama : dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 15 Agustus 2005;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 17 Maret 2008, dan saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada pertengahan bulan April tahun 2008 Tergugat meminta izin dari Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan. Setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak pertengahan bulan April tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan serta tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama 6 tahun lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap di persidangan sebagai kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat Terkait perceraian dan akibat perceraian berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor : 108/Pdt.G/2014/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 30 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nursyiah Bintang, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Shafrida. S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sabaruddin Lubis. S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hal 5 dari 6 hal. Pnt.No. 108/Pdt.G/2014/PA.Pst



Dian Ingrasanti, Lubis, S.Ag. S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurasyiah Bintang, S.H.I.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P & T	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)